

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA

A. Pengertian Puasa

Kata puasa berasal dari bahasa arab yaitu (صوم) yang asal katanya (صام) menurut bahasa artinya menahan (dari makan, minum, dan lain sebagainya)⁶⁸. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Firman Allah Ta'ala berikut.

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Artinya : “Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah”. (QS. Maryam: 26).

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا

Artinya : “Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini". (QS. Maryam: 26)⁶⁹.

Maksud puasa di dalam ayat tersebut adalah menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Adapun puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari fajar hingga matahari terbenam, dan disertai dengan niat⁷⁰.

⁶⁸ Ahmad Warson Munawair, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977), cet. ke-II, hlm. 804

⁶⁹ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 307

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), cet. ke-2, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa atau shaum/ shiyam bermakna menahan (*al-imsaak*). Dengan demikian menahan adalah aktifitas inti dari puasa. Menahan makan dan minum serta segala macam yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan diiringi niat. Jika aktifitas menahan ini dapat dilakukan dengan baik, maka seorang muslim memiliki kemampuan pengendalian, yaitu pengendalian diri dari segala hal yang diharamkan Allah.

Puasa merupakan ibadah yang akan mengantarkan umat islam ke prediket takwa⁷¹. Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”⁷².

La'allakum Tattaqun (Agar bertaqwa) dalam surat al-Baqarah ayat 183 ditafsirkan *li tattaqu al-Ma'ashiy* (agar terpelihara dari perbuatan maksiat). Karena puasa sebagaimana sabda Nabi Saw. Adalah benteng (*al-shiyaamu junnah wa wija* '). Karena puasa akan mematikan nafsu syahwat⁷³.

⁷¹ H.M. Fakhri, *30 Mutiara Ramadhan*, (Riau : CV. Asa Riau, 2014), cet. ke-1, hlm. 8

⁷² Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 28

⁷³ H.M. Fakhri, *op.cit*, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa secara etimologi adalah mencegah dan menahan sesuatu, (kata ini) dapat digunakan untuk segala macam bentuk pencegahan. Allah SWT berfirman saat memberitahukan perihal Maryam – *Alaiha As-salam*-, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah...”(Qs. Maryam [19] : 26). Yakni diam, mencegah dan menahan diri untuk tidak berbicara.

Puasa menurut syariat adalah mencegah diri dari segala perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah SWT.⁷⁴

B. Dasar Hukum Puasa

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun islam yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ulama telah sepakat bahwa puasa di Bulan Ramadhan hukumnya wajib⁷⁵. Berdasarkan dalil al-Quran, sunnah, dan ijma’, puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dan fardhu (kewajiban) dalam islam⁷⁶.

1. Dalil dari al-Quran adalah dalam Surah al-Baqarah ayat 183 dan ayat 185:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁷⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, hlm. 138

⁷⁵ Akbarizan, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-I, hlm. 121

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”⁷⁷.

Di dalam ayat di atas, kewajiban berpuasa itu secara jelas dengan menggunakan lafaz كتب yang berarti kewajiban yang telah dituliskan di *luh mahfuzh*⁷⁸.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

⁷⁷ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 28

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”⁷⁹.

2. Hadits, diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya : “Islam didirikan atas lima dasar , bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa Ramadhan”⁸⁰.

Hadits yang sangat masyur dari Jibril , ia berkata, “Apakah itu islam?”. Beliau menjawab:

« لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ»

Artinya : “Tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa Ramadhan”⁸¹.

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa puasa adalah satu rukun Islam dan merupakan perkara dalam agama yang harus diketahui secara pasti, serta orang yang mengingkarinya dianggap telah kufur. Kewajiban ini tidak dapat gugur dari seorang yang telah terbebani (mukallaf),

⁷⁹ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 28

⁸⁰ Muslim bin al-hajjaj al-Naisaburi, *op.cit*, hlm. 36

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali apabila ada halangan yang dibenarkan dan dapat diterima oleh Agama (*udzur syar'i*)⁸².

Sungguh umat Islam telah berijma' atas diwajibkannya Puasa Ramadhan, bahwa ia termasuk salah satu rukun islam yang wajib diketahui dalam islam secara pasti, dan barangsiapa mengingkarinya, maka dia kafir, yaitu murtad dari islam.

Dengan demikian, maka kewajiban puasa Ramadhan menjadi tetap berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma'. Kaum Muslimin telah sepakat menyatakan kafir atas orang yang mengingkarinya⁸³.

C. Syarat Wajib dan Sah Puasa

1. Syarat-Syarat Wajib Puasa

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Memiliki kemampuan
- d. Tidak dalam keadaan tidak sadar.
- e. Tidak dalam perjalanan (musafir).
- f. Tidak membahayakan pelaku puasa.
- g. Tidak menyulitkan pelaku puasa⁸⁴.

⁸² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit*, hlm. 143

⁸³ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. ke-2, hlm. 243

⁸⁴ Muhammad Ridha Musyafiqi, *Daras Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), cet. ke-2, hlm. 310

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan tentang Syarat-syarat wajib puasa adalah :

1. Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa.
2. Baligh (umur 15 tahun ke atas) atau ada tanda yang lain. Anak-anak tidak wajib puasa. Sabda Rasulullah Saw yang artinya,“Tiga orang terlepas dari hukum: orang yang sedang tidur hingga ia bangun, orang gila sampai ia sembuh,dan kanak-kanak sampai ia baligh “. (riwayat Abu Dawud dan Nasai).
3. Kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib berpuasa⁸⁵ .
4. Mukim . tidak dalam musafir karena jika musafir . maka boleh baginya untuk tidak berpuasa serta menggantikannya di hari yang lain, hanya saja perjalanannya telah mencapai dua marhalah (sekitar 80.64 km. Menurut Habib Zain bin Smith sekitar 82 km)⁸⁶ .

Puasa diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi persyaratan di atas. Karena itu, puasa tidak diwajibkan atas , anak yang belum mencapai masa balighnya, orang gila, orang yang pingsan atau tak sedarkan diri, orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, musafir (orang yang tengah melakukan perjalanan), wanita haid dan nifas, orang yang berpuasa akan membahayakan atau menyulitkannya⁸⁷ .

⁸⁵ Al' Alamah asy-Syaikh Salim terj. Yahya Abdul Wahid Dahlan, *Fiqh Ibadah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hlm. 111

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 112

⁸⁷ Muhammad Ridha Musyafiqi, *op.cit*, hlm. 311

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-Syarat Sah Puasa

- a. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa.
- b. Mumayyiz. (dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik).
- c. Suci dari darah haid (kotoran dan nifas (darah sehabis melahirkan), orang yang haid atau yang nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha (membayar) puasa yang tertinggal itu dengan secukupnya⁸⁸.
- d. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa padanya . dilarang puasa pada dua hari raya dan hari *Tasyri'* (tanggal 11-12-13 bulan haji).

D. Rukun Puasa

1. Niat pada malamnya , yaitu setiap malam selama bulan ramadhan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Sabda Rasulullah Saw :

"من لم يُجْمَعِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ"

Artinya : “Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya.”

⁸⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), cet. ke-74, hlm. 228

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecuali puasa sunat, boleh berniat pada siang hari , asal sebelum zawal (matahari condong ke barat)⁸⁹.

2. Menahan diri dari *jima'* (berhubungan badan) merupakan salah satu rukun puasa. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187⁹⁰.
3. Menahan diri dari muntah dengan dengan sengaja juga merupakan salah satu rukun puasa. Abu Dawud (2380) ,Tirmidzi (720) dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah , dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maksudnya :

“Barangsiapa muntah (tanpa disengaja) sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qadha’ baginya. Barangsiapa sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha’.”⁹¹”

E. Jenis Puasa

Dari satu pendapat , puasa terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Puasa wajib, terdiri dari tiga macam :
 - a. Puasa bulan Ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun islam yang lima, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah⁹². Yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Hukumnya fardu ‘ain atas tiap-tiap mukallaf (baligh dan berakal)⁹³.
 - b. Puasa Kafarat, dalam buku FIQIH IBADAH, Depag RI Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikeranakan

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 229

⁹⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Solo : Media Zikir, 2009), cet. ke-5, hlm. 212

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 213

⁹² H. Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 220

⁹³ *Ibid.*, hlm. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan⁹⁴.
- c. Puasa Nazar, adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh tuhan, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (*tazkiyatun nafs*) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggungjawab mengqadhanya⁹⁵.
2. Puasa makruh, terdiri dari beberapa macam :
 - a. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri
 - b. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan.
 - c. Puasa pada hari syak (meragukan)⁹⁶.
 3. Puasa Haram, terdiri dari beberapa macam :
 - a. Puasa pada Hari Raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha.

⁹⁴ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Sumatra : CV. Mutiara, 2015), cet. ke-1, hlm. 98

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 100

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Puasa pada tiga hari Tasyrik, karena Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk mengumumkan di Mina agar mereka tidak berpuasa pada hari-hari ini⁹⁷.
 - c. Puasa pada hari-hari ketika sedang haid atau nifas, karena terdapat ijmak dari ulama tentang rusaknya puasa wanita yang haid atau nifas.
 - d. Puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia karena puasa⁹⁸.
4. Puasa Sunat
- a. Puasa ‘Arafah pada hari ‘Arafah disunnahkan puasa bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah.
 - b. Puasa ‘Asyura dan puasa *Tasu’a*, yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram⁹⁹.
 - c. Puasa enam hari pada bulan Syawal.
 - d. Puasa pertengahan pertama pada bulan Sya’ban, sesuai dengan pernyataan Aisyah, “aku tidak pernah melihat rasulullah saw berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan puasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada (puasa) pada bulan Sya’ban.
 - e. Sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah.

⁹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 581

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 582

⁹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. ke-14, hlm. 529

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Puasa pada bulan Muharram¹⁰⁰.
- g. Puasa pada hari Senin dan Kamis¹⁰¹.

F. Hal yang membatalkan Puasa

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Hal-hal tersebut wajib diketahui oleh setiap muslim, karena dengan mengetahuinya mereka dapat menghindarinya dan mengamankan puasanya dari hal-hal yang merusaknya, di antara hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bersetubuh.

Jika seseorang bersetubuh di saat berpuasa, maka seketika itu puasanya menjadi batal. Sehingga ia harus mengqadhanya dan harus membayar kafarat.

2. Mengeluarkan mani karena mencium, menyentuh, berulang-ulang melihat isteri atau wanita lain, atau juga melakukan onani.

Apabila hal itu terjadi kepada seseorang, maka puasanya menjadi batal dan ia harus mengqadhanya tanpa harus membayar kafarat. Karena, kafarat khusus dibayar oleh orang yang bersetubuh di siang hari.

Seseorang yang tidur lalu terkeluar mani, puasanya tetap sah dan tidak batal. Ia juga tidak mempunyai tanggungan apa-apa, karena hal tersebut terjadi di luar kehendaknya. Tetapi, ia tetap wajib mandi janabah¹⁰².

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 530

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 531

¹⁰² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet. ke-1, hlm. 297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Makan atau minum dengan sengaja.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ

Artinya: “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (Qs. Al-Baqarah [2]: 187)¹⁰³.

Jika orang yang sedang berpuasa makan atau minum dengan tidak sengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اللَّهُ أَطَعَمَكَ وَسَقَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasul, aku telah makan dan minum karena lupa saat sedang berpuasa." Beliau bersabda, "(Itu berarti) Allah telah memberi makan dan minum kepadamu”¹⁰⁴.

4. memasukkan air atau sesuatu dari rongga hidung (seperti: memasukkan obat ke dalam hidung, yang dalam istilah medis disebut *Snuff*)

¹⁰³ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 29

¹⁰⁴ Shalaih Fauzan bin Abdullah Ali, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, (Jakarta : Pustaka Azzam , 2006), cet. ke-1, hlm. 368

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memasukkan sari makanan melalui urat nadi menyuntik darah pada orang yang berpuasa (karena perbuatan itu bertujuan memberikan makanan pada tubuh), dan memasukkan cairan makanan melalui jarum suntik (karena cairan itu digunakan sebagai pengganti makanan). Oleh karena itu, orang yang sedang berpuasa sebaiknya menjauhkan diri dari segala jenis suntikan, meskipun suntikan itu tidak mengandung cairan pengganti makanan , supaya kesempurnaan puasanya terpelihara dan dirinya terhindar dari segala keraguan .

5. Mengeluarkan darah dari tubuh dengan cara dibekam serta mendonorkan darah untuk menolong atau menyembuhkan orang sakit.

Sedangkan mengeluarkan darah yang sedikit (seperti orang yang hendak bersumpah dengan mengeluarkan darah) dan darah yang keluar tanpa disengaja misalnya terluka atau gigi tanggal) tidak membatalkan puasa.

6. Muntah yang disengaja.

Yaitu mengeluarkan makanan atau minuman yang berada dalam perut melalui mulut dengan sengaja . sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa¹⁰⁵ , berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

"مَنْ ذَرَعَهُ قِيءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ"

¹⁰⁵ Shalaih Fauzan bin Abdullah Ali, *op.cit*, hlm. 369

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Barangsiapa muntah dengan tidak disengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak wajib mengqadha, sedangkan barangsiapa muntah dengan disengaja maka wajib baginya membayar qadha¹⁰⁶.”

7. Gila walaupun sebentar
8. Mabuk atau pengsan sepanjang hari.¹⁰⁷

Orang-orang yang dibolehkan berbuka

Orang-orang yang dibolehkan berbuka pada bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

1. Orang Sakit, jika seorang muslim menderita sakit pada bulan ramadhan, hendaklah ia mempertimbangkan penyakitnya. Jika ia mampu berpuasa tanpa kesulitan yang berarti, hendaknya ia berpuasa. Tetapi jika ia tidak mampu berpuasa, maka ia dapat berbuka. Jika ia mempunyai harapan untuk sembuh dari sakitnya, ia harus menunggu sampai sembuh dan mengganti puasa yang ditinggalkannya¹⁰⁸.
2. Orang yang bepergian jauh (musafir) yang tidak kurang dari 81km. tetapi ia wajib mengganti puasanya pada hari yang lain sehabis Ramadhan¹⁰⁹.
3. Orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya, atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua. Maka ia boleh

¹⁰⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, hlm. 98

¹⁰⁷ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978), cet. ke-1, hlm. 322

¹⁰⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *op.cit.*, hlm. 542

¹⁰⁹ S. Sa'adah, *Materi Ibadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), hlm. 190

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuka , dan ia wajib membayar fidyah (bersedekah) tiap hari $\frac{3}{4}$ liter beras atau yang sama dengan itu (makanan yang mengenyangkan) kepada fakir dan miskin¹¹⁰ .

4. Orang hamil dan orang yang menyusui anak. Kedua perempuan tersebut, kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka , dan mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya (takut keguguran, atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus), maka keduanya boleh berbuka serta wajib qada dan wajib fidyah (member makan fakir miskin, tiap-tiap hari $\frac{3}{4}$ liter)¹¹¹ .

A. Hikmah Puasa

Puasa adalah perisai terhadap berbagai penyakit jiwa, hati dan tubuh. Masih banyak khasiatnya, yang luar biasa. Puasa menjaga kesehatan, membebaskan tubuh dari zat-zat bahaya , mencegah tubuh dari mengkonsumsi apa yang mungkin membahayakannya, terutama jika seseorang berpuasa pada waktu-waktu terbaik yang ditentukan atau ketika tubuh memerlukannya. Puasa meringankan otot-otot dan seluruh tubuh serta menjamin stamina¹¹² .

Hikmah puasa terangkum dalam penutup ayat-ayat pertama tentang puasa , yaitu firman Allah : “agar kamu bertaqwa”. Di sini, Allah ‘Azza wa Jalla tidak berfirman: Agar kamu sekalian menderita, atau sehat, atau

¹¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 233

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 234

¹¹² Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Praktek Kedokteran Nabi*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), hlm. 410

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersahaja (hemat). Akan tetapi Allah berfirman agar kamu sekalian bertaqwa. Dengan demikian Allah menjadikan puasa sebagai ujian ruhani (spiritual) dan moral , dan sebagai media (sarana) untuk mencapai sifat orang-orang bertaqwa (al-muttaqin). Allah menjadikan pula taqwa sebagai tujuan haqiqi dari pengalaman puasa tersebut¹¹³.

Hikmah puasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mendidik para mukmin supaya berperangai luhur dan agar dapat mengontrol seluruh nafsu dalam keinginan manusia biasa.
2. Mendidik jiwa agar biasa dan dapat menguasai diri, sehingga mudah menjalankan semua kebaikan dan meninggalkan segala larangan.
3. Membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan uji.
4. Mendidik jiwa agar dapat memegang amanat sebaik-baiknya , karena orang yang berpuasa itu sebagai seorang yang mendapat amanat untuk tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkannya. Sedang amanat itu harus dapat dipegang teguh, baik di hadapan orang banyak maupun dikala sendirian¹¹⁴.
5. Tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberian-Nya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 34 :

¹¹³ Azzam Abdul Aziz dan Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 440

¹¹⁴ Moh. Rifa'I, *op.cit*, hlm. 345

وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya”¹¹⁵

6. Didikan kepercayaan . seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaan sendiri karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah , dan tidak akan berani melanggar segala larangan-Nya.
7. Didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan. Hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan ngilunya perut yang kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian, akan timbul perasaan belas kasihan dan suka menolong fakir miskin.
8. Guna menjaga kesehatan¹¹⁶.

¹¹⁵ Department Agama RI, *op.cit*, hlm. 260

¹¹⁶ H. Sulaiman Rasjid, *op.cit*, hlm. 243-244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.